

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 1.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisikan berbagai teori dari buku, ide atau gagasan dari hasil penelitian pada jurnal maupun *proceeding*. Kajian Pustaka menurut Toharudin (2021:40) adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan kajian tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti sebagai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pokok penelitian dalam tahap selanjutnya.

##### 2.1.1 Kepemilikan Manajerial

###### 2.1.1.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Assagaf et al., (2024:24) menyatakan pengertian kepemilikan manajerial sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*) merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan direktur dan komisaris”.

Menurut Amrih et al., (2024:72) menyatakan pengertian kepemilikan manajerial sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan besaran persentase saham yang oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan”.

Menurut Rubiyanto et al., (2019:353-354) menyatakan pengertian kepemilikan manajerial sebagai berikut:

“Kepemilikan Manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi”.

Berdasarkan pendapat pakar diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen memiliki saham di perusahaan. Pihak manajemen berkepentingan sebagai pemegang saham dan mempunyai hubungan dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial tunjukkan dengan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada laporan keuangan.

#### **2.1.1.2 Teori Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial membantu menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, mengurangi potensi konflik kepentingan di antara keduanya. Selain itu, kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah perilaku yang oportunitis dari pihak manajemen, serta memberikan insentif bagi kinerja manajer. Tingkat Kepemilikan Manajerial dapat dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dari total saham yang beredar (Sari & Wulandari, 2021:4).

Apabila perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh *owner-manajer*, maka akan mengelola perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka. Jika *owner-manajer* menjual sahamnya kepada pihak lain, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer.

Potensi konflik menurut Gunawan (2021:76) mencakup:

1. Manajer mungkin akan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau melakukan ekspansi yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
2. Manajer memiliki *horizon* waktu yang lebih pendek dibandingkan pemegang saham, sehingga cenderung menyukai proyek investasi dengan jangka waktu pengembalian yang singkat agar dapat naik jabatan lebih cepat.
3. Manajer dan pemegang saham mungkin memiliki penilaian yang berbeda terkait risiko.

### 2.1.1.3 Indikator Kepemilikan Manajerial

Ada beberapa indikator untuk mengukur Kepemilikan Manajerial, diantaranya:

1. Kepemilikan Manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri (Kartika & Naufal, 2020:9). Indikator yang digunakan untuk mengukur Kepemilikan Manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan (Armeida, 2020:16-17).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{Seluruh jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial dapat diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dengan total saham yang tersedia dan beredar di perusahaan (Soebagyo & Iskandar, 2022:349).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajer}}{\text{Total saham beredar}}$$

3. Kepemilikan Manajerial dapat dinyatakan melalui proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah total saham perusahaan. Rumusan perhitungan tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut (Marsinah, 2021:55):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajer} + \text{Dewan Komisaris}}{\text{Total keseluruhan saham perusahaan}}$$

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator yang digunakan oleh (Soebagyo & Iskandar, 2022:349) yaitu:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajer}}{\text{Total saham beredar}}$$

Indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini karena jumlah saham manajer sesuai dengan definisi kepemilikan manajerial dapat menunjukkan persentase kepemilikan manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Adapun beberapa kriteria menurut Armeida (2020:16-17) yang menunjukkan tingkat Kepemilikan Manajerial pada sebuah perusahaan yaitu:

1. Tingkat Kepemilikan Manajerial Rendah (0%-5%)

Pada tingkat Kepemilikan Manajerial yang rendah, disiplin eksternal, pengendalian internal, dan insentif masih tergantung pada perilaku manajemen.

2. Tingkat Kepemilikan Manajerial Menengah (5%-25%)

Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar pula jumlah hak suara yang mereka miliki. Jika pada tingkat kepemilikan manajerial rendah manajer cenderung memilih rencana kompensasi, pada tingkat kepemilikan manajerial menengah mereka lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

3. Tingkat Kepemilikan Manajerial Tinggi (40%-50%)

Pada tingkat ini, manajer tidak memiliki otoritas penuh atas perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.

4. Tingkat Kepemilikan Manajerial Sangat Tinggi (lebih dari 50%)

Pada tingkat ini, manajer memiliki wewenang penuh atas perusahaan. Dengan kepemilikan di atas 50%, tekanan dari disiplin eksternal (pemegang saham eksternal) hampir tidak ada, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan.

5. Tingkat Kepemilikan Manajerial Sangat Tinggi (*Very High Levels of Managerial Ownership*)

Pada tingkat ini, perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

Persentase tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor barang konsumsi rata-rata sebesar 15,6%. Apabila persentase kepemilikan manajerial di atas 15,6%, maka kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menentukan kebijakan atau keputusan perusahaan. Sebaliknya semakin kecil persentase kepemilikan manajerial atau dibawah angka 15,6% maka pihak-pihak manajemen perusahaan tidak dapat berpengaruh besar dalam pengambilan setiap keputusan perusahaan (Wahyuni et al., 2022:35).

## **2.1.2 Kepemilikan Institusional**

### **2.1.2.1 Definisi Kepemilikan Institusional**

Menurut Suhendi (2022:82) menyatakan pengertian Kepemilikan Institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan Institusional dapat dilihat dari jumlah modal saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi-institusi yang menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan semakin besar dan pengelolaan yang teratur”.

Menurut Khafid et al., (2022:55-56) menyatakan pengertian kepemilikan Institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan Institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan bank, perusahaan asuransi, mutual funds, dll”.

Menurut Hasan (2021:61-62) menyatakan pengertian kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Melalui mekanisme kepemilikan institusional dapat diketahui efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen. Persentase saham yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen”.

Berdasarkan pendapat pakar diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional adalah pihak institusi baik lembaga keuangan atau bank, dan sebagainya yang memiliki modal didalam perusahaan dan mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan kepemilikan saham oleh investor institusi. Adanya kepemilikan institusional berarti pihak institusi mempunyai wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi manajer.

### 2.1.2.2 Peran dan Kelebihan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional tentunya memiliki peran dan kelebihan. Kelembagaan kepemilikan atau Kepemilikan Institusional menurut Herdinata & Pranatasari (2020:28) mempunyai beberapa peran dan kewenangan penting yaitu:

1. Investor institusi dianggap memiliki kemampuan penelitian yang lebih unggul dan canggih dalam melakukan analisis investasi.
2. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat memberikan tindakan sebagai insentif yang bertujuan untuk pengawasan manajerial.

Partisipasi institusi menurut Febrianto (2020:13) memiliki peran krusial dalam mengurangi konflik keagenan yang muncul antara manajemen dan pemegang saham. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional meliputi hal-hal berikut:

1. Kemampuan yang andal dalam menganalisis informasi memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap keabsahan informasi yang diterima.
2. Adanya motivasi yang tinggi untuk mengimplementasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh kegiatan internal perusahaan.

### 2.1.2.3 Indikator Kepemilikan Institusional

Ada beberapa Indikator untuk mengukur kepemilikan institusional, diantaranya:

1. Kepemilikan Institusional menurut Supriadi (2020:128) diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Institusional menurut Halim & Suhartono (2021:13) dapat dihitung dengan mengukur persentase saham yang dikuasai oleh investor-investor institusional dari total saham yang tersedia. Kepemilikan Institusional dalam suatu perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

IO = Institutional Ownership

3. Indikator untuk mengukur Kepemilikan Institusional menggunakan jumlah persentase saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total modal saham yang beredar (Febrianto, 2020:10).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah total saham}} \times 100\%$$

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator yang digunakan oleh Halim & Suhartono (2021:13) yaitu:

$$IO = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

Indikator tersebut digunakan karena mudah dimengerti dan sesuai dengan fenomena. Adapun kriteria perusahaan dengan Kepemilikan Institusional ditunjukkan dengan persentase saham yang dimiliki oleh entitas institusi dan *blockholders*, yaitu individu yang memiliki saham atas nama perorangan melebihi 5%, tetapi bukan termasuk dalam kategori kepemilikan internal (Febrianto, 2020:12-13). Persentase tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan sektor barang konsumsi rata-rata 50%. Apabila setengah saham perusahaan dimiliki oleh institusi lain atau pihak luar, pengawasan untuk manajemen lebih besar dan manajemen akan dipengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan.



Sebaliknya, persentase kepemilikan institusional dibawah 50% akan kecil pengaruh nya kepada pihak manajemen (Widayanti & Suhayati, 2023:63-64).

### **2.1.3 Agresivitas Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi Agresivitas Pajak**

Menurut Firmansyah & Estutik (2021:15-17) menyatakan pengertian Agresivitas Pajak sebagai berikut:

“Definisi agresivitas pajak secara luas yaitu sebagai manajemen pendapatan kena pajak yang menurun melalui kegiatan perencanaan pajak. Dengan demikian agresivitas pajak mencakup aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan secara sah atau yang berada pada grey area. Definisi ini sejalan dengan konsep yang diajukan Martinez bahwa tingkat agresivitas pajak didefinisikan berdasarkan sejauh mana praktik perencanaan pajak dapat mengarah pada pengurangan kewajiban pajak, serta tergantung pada intensitas dan legalitas bagaimana praktik-praktik ini dilakukan, yang secara pragmatis terwujud dalam besarnya pengurangan pajak eksplisit”.

Menurut Suryowati (2022:7) menyatakan pengertian Agresivitas Pajak sebagai berikut:

“Agresivitas Pajak adalah kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak efektif. Menurut B. Rishnan, agresivitas pajak adalah kegiatan yang lebih spesifik yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya menurunkan kewajiban pajak perusahaan”.

Menurut Septiawan et al., (2021:62-65) menyatakan pengertian Agresivitas Pajak sebagai berikut:

“Perusahaan dalam menentukan tingkat agresivitas dalam perpajakannya, bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan *loopholes* dalam ketentuan pajak agar laba dihasilkan maksimal. Semakin perusahaan mengalami *financial distress* maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang akan dilakukannya. Semakin perusahaan melakukan manajemen laba, maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang akan dilakukannya”.

Berdasarkan pendapat pakar diatas, maka dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memotong kewajiban pajaknya guna mendapatkan laba yang maksimal. Agresivitas pajak dalam pengimplementasiannya bisa disebut dengan aktivitas yang berisiko. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (legal) dan penggelapan pajak (ilegal).

### **2.1.3.2 Tindakan, manfaat dan kerugian Agresivitas Pajak**

Didalam perusahaan, melakukan agresivitas pajak ada manfaat yang didapat oleh pihak perusahaan. Pada sisi lain, ada juga resiko kerugian dilakukannya agresivitas pajak.

Tindakan Agresivitas Pajak menurut Rusli (2021:181) dibagi menjadi dua cara, yaitu:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada strategi yang sah dan tidak melanggar hukum yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, dengan memanfaatkan kesempatan (*grey area*) yang ada dalam peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
2. Penggelapan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan cara menutupi informasi yang sebenarnya. Metode dan teknik yang digunakan dalam penggelapan pajak berada di luar batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tindakan ini tidak aman dan melanggar hukum bagi Wajib Pajak.

Selain itu, ada manfaat dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Manfaat agresivitas pajak adalah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah, sehingga pemilik perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mengalokasikan penghematan pajak tersebut ke dalam investasi. Akan tetapi, tindakan agresivitas pajak juga dapat merugikan perusahaan, seperti kemungkinan dikenai sanksi denda oleh otoritas pajak dan penurunan harga saham akibat pengetahuan pemegang saham tentang tindakan tersebut. Dari perspektif pemerintah, terus-menerusnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan negara karena dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh negara (Nurwati et al., 2023:94).

### 2.1.3.3 Indikator Agresivitas Pajak

Ada beberapa indikator untuk mengukur agresivitas pajak, di antaranya:

1. Agresivitas pajak menurut Firmansyah & Estutik (2021:41) menyatakan bahwa *Book-Tax Difference* (BTD) dapat mendeteksi kemungkinan adanya agresivitas pajak. Dengan adanya BTD, dapat terlihat perbedaan antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laba yang dikenakan pajak, sehingga semakin tinggi nilai BTD, menandakan semakin agresifnya upaya penghindaran pajak yang dilakukan.

$$\text{BTD} = \text{Laba sebelum pajak} - \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{tarif pajak menurut undang-undang}}$$

2. Agresivitas Pajak menurut Indriyani (2020:19) dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR), indikator ini dapat mengungkapkan seberapa besar pajak riil yang harus dibayarkan perusahaan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Total kas pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. Indikator *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan oleh Ranggi Nainggolan (2021:10) untuk mengukur Agresivitas Pajak. Penggunaan ETR dilakukan karena dianggap dapat mencerminkan perbedaan yang konsisten antara perhitungan laba akuntansi dan laba pajak yang diterapkan. ETR memiliki tujuan untuk mengevaluasi beban pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator yang digunakan oleh Ranggi Nainggolan (2021:10) yaitu:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Indikator tersebut digunakan karena banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya dan mudah dalam penggunaannya. Kriteria agresivitas pajak pada perusahaan yaitu jika nilai ETR melebihi 25% tarif pajak, maka perusahaan kemungkinan besar akan menghindari kewajiban pajak agresif. Tetapi jika nilai ETR di bawah 25% tarif pajak, perusahaan berpotensi menunjukkan tindakan agresif dalam membayar pajak (Hafizh & Asalam, 2022:460).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sazali & Utami (2023:44) kerangka pemikiran merupakan sebuah ide atau struktur konseptual yang digunakan untuk mengatur pemikiran dan riset dalam suatu *domain* khusus. Kerangka pemikiran umumnya terdiri dari sejumlah konsep, teori, definisi, dan variabel yang membentuk dasar pemikiran atau analisis dalam suatu topik atau isu.

Kepemilikan manajerial mempunyai hubungan dengan agresivitas pajak dan menjadi penyebab terjadinya agresivitas pajak di perusahaan. Kepemilikan manajerial berperan mendorong adanya agresivitas pajak supaya pajak perusahaan menjadi hemat dan tidak banyak pengeluaran. Manajemen di perusahaan pasti menginginkan laba yang maksimal, dari adanya pemotongan pajak dari laba tentunya akan membuat laba secara keseluruhan yang diterima akan berkurang, hal ini menjadi pertimbangan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional bisa disebut juga dengan pihak institusi sekaligus pihak yang mengawasi perusahaan tanpa ada campur tangan manajemen, dapat juga berhubungan dengan agresivitas pajak. Di suatu perusahaan, apabila tingkat kepemilikan institusional tinggi, berarti pengawasan yang dilakukan pada manajemen akan ketat, namun pihak institusi dapat menekan manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan keterhubungan variabel-variabel diatas, dapat dipaparkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan pertimbangan ketika pihak manajemen memiliki proporsi kepemilikan saham terbesar maka manajer memiliki kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak. Selain itu, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan pertimbangan bahwa dengan adanya pihak institusi sebagai pemegang saham terbesar maka pajak yang harus dibayarkan juga besar. Oleh karena itu, pihak institusi dapat memaksa manajer untuk melakukan agresivitas pajak.

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Rahayu (2020:212) Menyatakan teori keterkaitan antara Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial yang tinggi akan semakin agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat memberikan motivasi tinggi untuk meminimalkan risiko perusahaan karena pemegang saham adalah manajer sendiri”.

Pernyataan di atas didukung pernyataan yang dikemukakan oleh Siregar (2024:277) yang menyatakan, sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Manajer yang mengontrol perusahaan mempunyai pertimbangan yang besar untuk melakukan agresivitas pajak”.

Selain itu, menurut Hai & Mursid (2023:68) menyatakan keterkaitan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial bertujuan untuk meminimalisasi pajak perusahaan yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan”.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial dapat berkaitan dengan agresivitas pajak. Pihak manajemen sebagai pemegang saham memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan supaya oleh hasil kerjanya, manajemen mendapat apresiasi dari perusahaan. Perusahaan pasti menginginkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa terganggu oleh pajak, oleh karena itu pihak manajemen akan mempertimbangkan untuk melakukan agresivitas pajak.

Konsep tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama, et al., dalam Prasasyaningsih (2022:42) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Fadilah dalam Prasasyaningsih (2022:42) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian menurut Nurwati et al., (2023:100) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Indriastuti et al., (2020:152) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Wijaya & Rahayu (2021:25) Menyatakan teori keterkaitan antara Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional dapat memantau dan memengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin dapat mengurangi penghindaran pajak”.

Pernyataan diatas didukung pernyataan yang dikemukakan oleh Bastari et al., (2023:96) yang menyatakan, sebagai berikut:

“Tingginya kepemilikan institusi cenderung mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan”.

Selain itu, menurut Siregar (2024:74) menyatakan keterkaitan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar jumlah kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, motivasi terhadap manajer akan semakin kuat untuk melakukan agresivitas pajak”.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kepemilikan institusional, bisa dikatakan sebagai pihak yang berpengaruh besar di perusahaan dapat berkaitan dengan agresivitas pajak. Pihak institusi berwenang mengawasi, memimpin dan mengatur perusahaan bahkan dalam hal agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Ada beberapa penelitian terdahulu menurut beberapa pakar. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widuri (2023:19) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Wulandari et al., (2022:1011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian menurut Migang & Dina (2022:113) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian menurut Sihombing et al.,




(2021:430) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis kedua ( $H_2$ ) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan 2 variabel independent yaitu Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. Dua variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Wibowo (2021:8) Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara pada hubungan variabel yang akan diteliti. Hipotesis dirumuskan agar dapat terarahnya analisis penelitian tersebut.

Berdasarkan premis-premis yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran, bahwa hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.